



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦩꦶꦗꦺꦴꦫꦺꦴꦱꦺꦴꦫꦶꦤꦶꦥꦏꦧꦸꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦏꦩꦥꦺꦴꦤꦶꦥꦗꦁꦤꦶꦥ

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul Kode Pos : 55751

Telp. : (0274) 646-1823 Fax : (0274) 646-1865

Posel : kec.pajangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN

NOMOR : 56 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PANEWU PAJANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Maklumat Pelayanan Kapanewon Pajangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PAJANGAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMATPELAYANAN PADA KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;

KEDUA : Isi Maklumat Pelayanan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul : “ Dengan ini kami, pimpinan dan pegawai Kapanewon Pajangan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pajangan
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Panewu Kapanewon Pajangan



ANJAR ARINTAKA PUTRA
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 197101101990031002